

Nomor : 203/PM.00.02/K.BB-07/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 2 April 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Pangkalpinang**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang -Undang.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 tentang pengawasan Dana Kampanye;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilu Khususnya Pengawasan Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Pangkalpinang Mengimbau KPU Kota Pangkalpinang memastikan agar :

1. Memberitahukan Hasil Audit LPPDK Kepada Peserta Pemilu, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret s.d 5 April 2024;
2. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 s.d 8 April 2024;
3. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan hasil audit LPPDK dari peserta pemilu Kota Pangkalpinang oleh KAP kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang paling lambat 5 April 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih



KETUA,
IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Arsipkan